

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN COVID-19
(Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Idham Chalid^{1*}

^{1*} Idham Chalid; Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jalan Raya Jatiwaringin, Kota Bekasi, Indonesia, [email: dham.chalied@gmail.com](mailto:dham.chalied@gmail.com)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 20 Agustus 2023
Direvisi: -
Diterima: 20 Agustus 2023
Diterbitkan: September 2023

Keywords:

Tindak Pidana Korupsi; Pengadaan Barang dan Jasa.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

Abstract

Corruption that occurs in the procurement of goods and services (PBJ) is included in the extraordinary crime category because it not only harms state finances but also violates the law and the socio-economic rights of the wider community. More comprehensive handling of various problems of criminal acts of corruption is needed at PBJ social assistance in handling Covid-19. This research uses a normative juridical approach. The findings regarding the factors causing the criminal act of corruption in PBJ social assistance in handling Covid-19, such as in the case of Decision Number 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, are two important things: subjective factors and objective factors. Subjective factors are related to weak personal integrity, due to the urge to fulfill the need for "self-actualization" in order to always exist as a successful state official and politician by breaking the law. Objective factors, related to the PBJ implementation system which is not running well, PBJ which is not open and transparent, PBJ implementation procedures which do not comply with the rules, APIP internal supervision which is still weak, and the influence of political relations in PBJ. Of course, more optimal efforts to prevent criminal acts of corruption are needed so that criminal acts of corruption do not recur. Apart from that, the maximum role of the KPK and the National PK Team is also needed in supporting the improvement of the PBJ implementation system which is better and free from collusion, corruption and nepotism (KKN).

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Keuangan Negara dan segala potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial masyarakat dan tatanan hukum, yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Realitas tersebut menjadi gambaran bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini masih tergolong sebagai kejahatan luar biasa¹.

Realitas tindak pidana korupsi tersebut, juga terjadi pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut PBJ. Melibatkan para pihak yang memiliki posisi penting di masyarakat, dari kalangan pengusaha, Politisi dan birokrat dalam berbagai sektor kekuasaan. Sesuai dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan yang dirilis oleh KPK sepanjang tahun 2004-2021. Telah melakukan penindakan berjumlah 1.333 pelaku tindak pidana korupsi, ketiga besar adalah swasta/pengusaha sebanyak 356 pelaku tindak pidana korupsi, anggota DPR/DPRD sebanyak 293, eselon I, II dan III sebanyak 244².

Perkara yang paling banyak ditangani adalah suap-menyuap dan pengadaan barang/jasa, sebagaimana data tindak pidana korupsi yang ditangani KPK hingga akhir 2022 yang mengungkap 867 modus suap-menyuap dan 274 modus PBJ. Bahwa kedua modus perkara itu setara dengan 87% dari keseluruhan perkara yang pernah ditangani KPK. Data sebelumnya juga menunjukkan angka yang tinggi, sebagaimana hasil advokasi dan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 s/d 2019, rata-rata 40% kasus korupsi pada PBJ, bahkan pada tahun 2019 telah mencatat jumlah kasus korupsi yang terjadi pada PBJ mencapai 64%.

Beberapa alasan dibalik terjadinya "suap" tersebut, antara lain: (a) pengusaha rela membayar untuk bisa diikutsertakan dalam daftar prakualifikasi dan membatasi peserta tender; (b) perusahaan juga rela membayar untuk mendapatkan informasi mengenai proyek dari orang dalam; (c) pembayaran illegal membuat pejabat dapat mengatur spesifikasi tender agar menjadi satu-satunya pemasok yang lolos prakualifikasi; (d) pembayaran illegal itu dimaksudkan untuk memenangkan kontrak atau penunjukan penyedia.

Tindak Pidana korupsi dalam bentuk suap sangat rawan terjadi dalam PBJ terutama disebabkan karena penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Karena banyaknya oknum yang ingin mendapatkan proyek PBJ dengan cara yang mudah meskipun harus

¹ Eddy O.S. Hiariej. (2012). Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Universitas Gajah Mada.

² Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>

Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

melakukannya dengan curang. Bentuk korupsi berupa suap atau janji yang diberikan pihak pengusaha kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakan yang dapat menguntungkan.

Peluang terjadinya praktek tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ, dapat dilihat pada tahap-tahap penyelenggaraan PBJ. Pada tahap perencanaan, studi kelayakan yang dibuat untuk suatu proyek tidak akurat dan feasible, plafond harga yang terlalu tinggi, perencanaan pengadaan fiktif dan lain-lain. Tahap pelaksanaan, adanya penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan sesuatu proyek, kecenderungan untuk menghabiskan anggaran DIPA/DPA, kecenderungan cara penunjukan langsung, pemilihan penyedia barang/jasa yang telah diatur sebelumnya oleh pengelola proyek, adanya permainan harga barang/jasa oleh rekanan dengan pengelola proyek untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Pada tahap pemanfaatan, adanya pembuatan berita acara serah terima barang/ jasa yang tidak didasarkan pada penelitian secara teliti oleh penyedia barang/jasa.

Tindak pidana korupsi dalam PBJ sebagaimana kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, juga terjadi karena tindakan suap menyuap yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan Juliari P Batubara yang selanjutnya disebut JPB sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Menteri Sosial. Sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa JPB bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

Bahwa JPB telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, yakni memerintahkan Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumpulkan Commitment Fee sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia/vendor untuk kepentingan pribadi JPB. Dalam Putusan tersebut juga telah diuraikan bahwa JPB telah menerima hadiah sekitar Rp32.482.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari penyedia jasa, melalui Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tentu tidak terjadi begitu saja, biasanya melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu sebelumnya. Sebagaimana hasil evaluasi dan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena adanya

persekongkolan antara penguasa dan pengusaha sebagai pihak yang menerima dan memberi suap.

Realitas tersebut, idealnya menjadi momentum perbaikan dalam penyelenggaraan PBJ dalam memaksimalkan agenda pencegahan. Memaksimalkan peran pelaku pengadaan, termasuk peran Unit Kerja PBJ yang lebih profesional dan independen, untuk mendukung agenda pencegahan praktek tindak pidana korupsi. Peran maksimal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang transformasi PBJ, khususnya dalam perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ secara elektronik. Termasuk juga dalam hal ini perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam kondisi darurat Covid-19, beserta aturan dan implementasinya pada seluruh tahapan penyelenggaraan PBJ.

Pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mempersulit setiap celah untuk melakukan korupsi, mengurangi penyebab yang memungkinkan adanya upaya mentolerir terjadinya korupsi, meningkatkan deteksi dini dan mengurangi insentif terjadinya korupsi. Diperkuat dengan kontrol dan pengawasan yang ketat dan mengurangi berbagai prosedur yang dapat memberi peluang terjadinya korupsi.

Peran maksimal setiap institusi pencegahan korupsi juga sangat diharapkan agar terlibat aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam PBJ, sebagaimana koordinasi, supervisi dan monitoring dalam mencegah tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam PBJ. Diperkuat juga dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Diharapkan dapat menguatkan agenda pencegahan korupsi dengan meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi dengan pihak terkait.

Latar belakang pemikiran tersebut, mendasari penulis untuk mendalami kasus dimaksud, agar dapat melakukan analisis tindak pidana korupsi yang terjadi dan upaya pencegahannya. Dalam suatu rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, sebagai berikut: (1) Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagaimana kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst? dan (2) Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan Covid-19 yang lebih maksimal dalam mengantisipasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?

Tujuan secara khusus penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst; dan (2) Untuk menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 yang lebih maksimal ke depan dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian Hukum adalah ilmu normatif, yaitu ilmu yang menempatkan dasar-dasar norma dan standar tingkah laku manusia pada kondisi tertentu, dan bisa ditegakkan melalui sanksi negara (David Tan, 2021). Dalam penelitian ini, menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan kata lain, penelitian hukum normatif bermula dari *das sollen (law in books)* menuju *das sein (law in actions)*. Bahwa dalam penelitian hukum normatif menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dilihat sebagai independent variabel dan fakta sosial dilihat sebagai dependen variabel. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif.

Sedangkan dalam pengumpulan bahan yang terkait dengan materi hukum oleh penulis, meliputi: Pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBJ, tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan upaya memaksimalkan pencegahan tindak pidana korupsi dalam PBJ. Kedua, buku hukum (*text books*), jurnal, prosiding, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan teori "*living law*", keputusan, asas-asas hukum dan juga berita opini (*Opinion News*) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, yang terkait dengan putusan atau judul tesis. Ketiga, segala kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang memberikan narasi tentang "*living law*" sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam implementasi penyelenggaraan PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19, dilakukan dengan menggunakan metode penunjukan langsung sebagaimana kasus Putusan

Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, didasarkan pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Berbagai penyimpangan terjadi dalam pelaksanaannya, telah menyebabkan beberapa pelaku pengadaan yang memiliki posisi penting, seperti: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam berbagai tahap dalam PBJ, setidaknya terdapat 3 (tiga) tahap penting yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bahkan tindak pidana korupsi, antara lain:

Tahap perencanaan, dalam hal ini: (a) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dan studi kelayakan yang dibuat tidak akurat dan didasarkan pada keinginan, bukan kebutuhan yang sebenarnya; (b) Dibuat dengan harga tinggi mark-up; (c) Perencanaan pengadaan fiktif; dan (d) Adanya pembiayaan ganda untuk suatu proyek.

Tahap pelaksanaan, antara lain: (a) terdapat kontraktor yang menyerahkan pada subkontraktor; (b) program menghabiskan anggaran akhir tahun yang dialokasikan dalam DIPA/DPA; (c) Kecendrungan suatu lembaga atau instansi melakukan penunjukan langsung; (d) adanya pelaksanaan tender atau penunjukan langsung oleh rekanan tertentu; (e) permainan harga barang dan jasa oleh pemborong untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

Tahap serah terima dan pemanfaatan, ditemukan adanya pembuatan berita acara serah terima barang yang tidak didasarkan pada pemeriksaan secara teliti (Kasiyanto, 2018).

Beberapa gambaran penyimpangan dan modus tindak pidana korupsi dalam PBJ tersebut, jika dihubungkan dengan kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, maka diuraikan beberapa hal. Bahwa terjadinya tindak pidana korupsi kasus Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. berawal dari adanya kekeliruan dalam melakukan identifikasi kebutuhan oleh Penyelenggara PBJ (Pengguna Anggaran/PA) yang lebih mengutamakan bantuan sosial sembako dibandingkan dengan bantaun uang tunai. Hal tersebut, tidak sesuai dengan prinsip efisien dan efektif, prioritas kebutuhan dan realitas barang yang tersedia, sebagaimana dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018).

Di sisi lain, PBJ bantuan sosial paket sembako dalam kondisi Covid-19 dengan anggaran yang sangat besar mencapai Rp.6.800.000.000.000,- (enam triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan estimasi paket berjumlah 22.666.668 paket bansos. Apalagi dalam kondisi Covid-19

tentu syarat terjadinya penyimpangan. Apalagi tidak dilakukan melalui katalog elektronik dan dilaksanakan secara konvensional. Selanjutnya dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tersebut, Penunjukan penyedia barang/jasa dan pembagian kuota paket bansos sembako sebagian besar ditentukan langsung oleh Juliari P Batubara (JPB) melalui Kukuh Ari Wibowo (Tim teknis JPB selaku Menteri), dan sebagian lagi ditentukan sebagian Pejabat Kementerian Sosial yang terkait dengan penyelenggaraan PBJ.

Sebagian dari penyedia barang/jasa yang ditunjuk secara langsung juga melakukan subkontraktor pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain yang menyebabkan harga tinggi atau mark up, sebagaimana kesaksian Pepen Nazaruddin (Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial) dan Hartono (Sekretaris Jenderal Kemensos RI). Hal tersebut diperkuat dengan temuan BPKP terkait adanya ketidakwajaran dan kemahalan harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sejumlah Rp.74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah). Hal tersebut, disampaikan oleh keterangan saksi Sunarti (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dirjen Linjamsos (Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, 2021).

Pada PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19, juga terjadi adanya konflik kepentingan yang dipraktekkan oleh MJS sebagai PPK. Perusahaan PT Rajawali Parma Indonesia adalah milik MJS yang baru didirikan dan belum memiliki pengalaman serta tidak mempunyai kemampuan keuangan telah dilibatkan sebagai penyedia barang/jasa (Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, 2021). Selain itu, beberapa perusahaan lainnya yang merupakan titipan JPB dan pejabat Kementerian Sosial juga tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang sejenis (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, 2021).

Terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam PBJ, pelakunya tidak hanya mereka yang terlibat langsung dalam PBJ secara teknis, tetapi juga seringkali ada pihak-pihak tertentu yang terlibat untuk membantu. Karena dalam pemberian suap seringkali menggunakan perantara atau kelompok tertentu yang dianggap aman dari pengawasan, bahkan ada juga pihak tertentu yang berfungsi untuk menyimpan hasil korupsi (Adrian Sutedi, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak jauh beda dengan aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, melibatkan Juliari P Batubara (JPB) sebagai Pimpinan instansi dan Pengguna Anggaran (PA), Adi Wahyono (AW) sebagai Kuasa Penguan Anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso (MJS) sebagai Pejabat Pembuat Anggaran (PPK), pengusaha dan

Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

adanya Perantara yang merupakan relasi politik dengan JPB selaku Pimpinan instansi pemerintahan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Bahwa JPB selaku PA telah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan uang fee sebesar 10.000 per/paket dari Penyedia Jasa kepada bawahan, AW selaku KPA dan MJS selaku PPK) (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021). Mereka kemudian mengumpulkan uang fee sebesar 10.000 per/paket dari Penyedia barang/jasa. Selain itu, untuk membantu penyedia barang/jasa dalam penyediaan data dan dokumen perusahaan (penyedia barang/jasa), maka MJS selaku PPK juga memudahkan para penyedia barang/jasa, dengan tidak memperlakukan dengan ketat terhadap berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia. Kalangan pengusaha yang terlibat adalah Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabuke (HVS) telah menyetorkan fee dari hasil pengadaan yang dikerjakan (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021). Pihak politisi yang dianggap ikut terlibat dan diduga sebagai perantara bagi pengusaha dalam mendapatkan kuota paket bansos sembako yang sangat besar atas nama Herman Hery (HH) dan Ichsan Yunus (IY), sebagaimana pernyataan para saksi khususnya Saksi AW dan MJS dalam persidangan Terdakwa JPB.

Bahwa tindak pidana korupsi yang telah terjadi dalam PBJ sangat beragam bentuknya, hal tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

Pemberian suap/sogok (*bribery*), pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya.

Penggelapan (*embezzlement*), perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap milik Negara, oleh pejabat publik maupun swasta.

Pemalsuan (*fraud*), suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pemerasan (*extortion*), memaksa orang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang disertai dengan ancaman.

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*Abuse of Discretion*), mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan, disisi lain bersikap diskriminatif dengan yang lain.

Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

Pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*), melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

Pilih kasih (*favoritisme*), pelayanan yang membeda-bedakan berdasarkan hubungan keluarga, suku, agama dan golongan tertentu yang subjektif.

Menerima komisi (*commission*), pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bantuan uang, saham, barang agar dapat mempengaruhi kebijakan³.

Tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ khususnya yang telah ditangani oleh penegak hukum adalah tindak pidana korupsi mayoritas dalam bentuk “suap”. Hal tersebut juga terjadi dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan alternatif.

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi dalam PBJ Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 dalam Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Tindak pidana korupsi dalam PBJ bansos sembako dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, dapat digambarkan dalam 2 (dua) faktor utama, yakni faktor subjektif dan faktor objektif. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan PBJ masih diwarnai berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi didominasi dalam bentuk suap, oleh masyarakat menyebutnya “uang pelicin”. Dalam praktek suap tersebut pada umumnya terjadi pada pihak penyelenggara PBJ dan pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa termasuk juga yang terjadi pada pelaksanaan PBJ bantuan sosial dalam penanganan covid-19 kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi (keleluasaan) dalam menggunakan kekuasaannya namun lemah dalam hal pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal dalam Penyelenggaraan PBJ.

³ Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika.

Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

Pertama, faktor Subjektif dalam tindak pidana korupsi dalam PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 dalam kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, yang melibatkan JPB mantan Menteri Sosial, juga dipengaruhi oleh perilaku individu penyelenggara PBJ yang memiliki integritas yang lemah karena pengaruh sikap mental yang lemah dan gaya hidup mewah. Hal tersebut ditunjukkan oleh JPB selaku Menteri Sosial sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Penyelenggaraan PBJ bansos sembako, seharusnya mendorong perbaikan, malah mengarahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang fee sebesar 10.000 per/paket dari Penyedia Jasa guna kepentingan pribadi dan kelompoknya (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, 2021).

Kedua, faktor objektif yang menjadi pendorong dan penyebab tindak pidana korupsi pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, antara lain:

Penyelenggaraan PBJ yang tidak terbuka dan transparan. Pelaksanaan PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 dilaksanakan secara tertutup. Informasi PBJ hanya ditempel dalam bentuk print kertas pada pintu masuk lantai 3 Gedung Kemensos di Salemba Jakarta Pusat (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021). Tentunya menyalahi aturan atas kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Penyelenggaraan PBJ yang tidak dilaksanakan sesuai aturan. Dalam penyelenggaraan PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19, penunjukan penyedia barang/jasa lebih banyak didominasi oleh JPB (Putusan PN Jakarta Pusat, 2021), sebagian penyedia barang/jasa direkomendasikan oleh pejabat Kementerian Sosial. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi dalam PBJ, karena yang memili otoritas dalam menentukan penyedia adalah PPK sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 dimaksud. Selain itu, penyedia yang ditunjuk secara langsung tersebut, sebagian melakukan subkontraktor pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain yang menyebabkan harga tinggi atau mark up (Putusan PN Jakarta Pusat).

3. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam PBJ Bantuan Sosial Penanganan Covid-19

Dari berbagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan secara menyeluruh yang dihubungkan dengan berbagai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan agenda pencegahan tindak pidana korupsi dimaksud, antara lain:

Pertama, meningkatkan integritas personal penyelenggara PBJ bantuan sosial dalam penanganan covid-19. Memimpin dengan integritas yang baik akan menghasilkan ketulusan kepercayaan (*trustworthiness*) dari pengikutnya. Untuk itu, seorang pemimpin, perlu terus mengasah sikap dalam memperkuat integritas kepemimpinan, yakni: satu kata dalam perbuatan, lebih terbuka untuk mengoreksi kesalahan dan memperbaiki diri, kesadaran diri untuk menerima keadaan orang lain, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran dengan nilai-nilai, etika dan keyakinan⁴.

Kedua, perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 dalam mencegah tindak pidana korupsi. Suatu sistem yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses PBJ, bahwa PBJ merupakan kegiatan Pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adanya sistem yang baik menjadikan semua proses PBJ dapat dijamin transparansi dan akuntabilitasnya, pelaksanaan PBJ dalam berbagai tahap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, dapat dipastikan pengawasan berjalan dengan baik, dan pengaruh eksternal dalam hal relasi politik JPB tidak dapat mempengaruhi penyelenggaraan PBJ.

Dalam rangka meningkatkan perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19, dan umumnya perbaikan PBJ yang lebih baik. akan diuraikan sebagai berikut.

3.1. Peran Pelaku Pengadaan

Pelaku pengadaan (PA, KPA dan PPK) dalam situasi kondisi darurat Covid-19, bukan harus menabrak aturan, tetapi tetap patuh pada aturan. Paling penting pada PBJ dalam kondisi Covid-19 apalagi dalam kondisi normal memiliki kewajiban untuk menghindari semaksimal mungkin adanya unsur perbuatan pidana dalam penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan.

Pelaku PBJ (PA, KPA, PPK, PP dan UKPBJ) sebagai operator pemerintah dalam penyelenggaraan PBJ, memastikan penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pelaku PBJ (PA dan KPA) yang memiliki pengaruh kuat, tidak melakukan intervensi yang menjadi kewenangan bawahannya karena dapat menyebabkan penyelenggaraan PBJ tidak berjalan dengan baik dan berpotensi terjadinya tindak pidana

⁴ Ayuningtyas, D., & Parinduri, S. K. (2017). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. 4, 1–28.

korupsi. Di sisi lain, penyelenggara teknis PBJ (PPK/PP/ UKPBJ) memiliki sikap independensi yang kuat dari berbagai “pengaruh” yang ada disekitarnya agar tetap konsisten dalam menjalankan aturan dalam penyelenggaraan PBJ.

3.2. Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Salah satu fungsi LKPP adalah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah agar dapat memastikan penyelenggaraan PBJ yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Perkembangan PBJ yang lebih baik akan terus dikembangkan dan kelemahan yang selama ini telah menghambat penyelenggaraan PBJ akan dicarikan solusi terbaik. LKPP juga mendorong keterlibatan peran pengawasan internal APIP untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi pada seluruh tahapan penyelenggaraan PBJ. Mendorong keterlibatan masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi pada PBJ untuk melakukan pemantauan dan laporan (pengaduan) terkait penyimpangan atau adanya indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi. Memberikan kritikan dan saran dalam rangka perbaikan penyelenggaraan PBJ yang lebih baik.

3.3. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, karena Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP) sebagai institusi pengawasan internal dianggap lemah dalam melakukan pengawasan. Lembaga APIP yang dipercaya dalam pengawasan internal, ternyata tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.

Lembaga APIP yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah: “(a) BPKP; (b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal; (c) Inspektorat Provinsi; dan (d) Inspektorat Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Pengawasan internal dalam hal ini adalah: “seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik” (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

Untuk dapat lebih memaksimalkan peran APIP perlu terus meningkatkan kapabilitasnya, dalam hal ini kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diperkuat dengan kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP. Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga perlu terus meningkatkan independensi, profesionalisme dan manajemen/proses bisnis. APIP harus lebih independen dalam hal struktur, penganggaran, dan kebebasan menentukan objek pengawasan. APIP masih perlu terus meningkatkan SDM yang kompeten secara kualitas dan kuantitas, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan. Pola hubungan antara APIP baik dengan auditor eksternal, pimpinan organisasi, aparat penegak hukum, maupun auditor internal lainnya perlu diatur secara jelas.

3.4. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat sangat penting perannya dalam pengawasan atau pengaduan penyelenggaraan PBJ bantuan sosial, apalagi dalam kondisi Covid-19. Karena dalam PBJ bantuan sosial terkadang masyarakat menjadi korban akibat tindak pidana korupsi yang terjadi. Menyebabkan hak-hak masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas telah berkurang dan tidak sesuai dengan harapan.

Untuk itu, masyarakat baik sebagai individu maupun organisasi masyarakat sangat penting untuk terlibat dalam pemantauan secara langsung dengan meminta informasi terkait penyelenggaraan PBJ Covid-19. Bekerja sama dengan pengawasan internal APIP melakukan kontrol dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi pada PBJ Covid-19. Secara umum peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ dapat melakukan tekanan untuk perbaikan sistem PBJ melalui kekuatan sosial dan instrument politik. Masyarakat juga dapat membentuk komunitas atau organisasi dalam melakukan kajian untuk memberikan saran dan solusi terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ. Memperkuat kerja sama dengan organisasi *Civil Society* yang telah berpengalaman dalam pemantauan penyelenggaraan PBJ dengan memberikan pengaduan atas berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan PBJ⁵.

3.5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK pada prinsipnya dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam sejarah pembentukannya sebagai

⁵ Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Setiawan, A. S., Wibowo, C. T., & Ginting, J. R. (2022). Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi. Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst) PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

Trigger Mechanism yang diharapkan dapat memberdaya atas skeptimisme publik terhadap lemahnya penegakan hukum⁶. Sehingga dapat melakukan penguatan terhadap lembaga penegak hukum yang telah ada. Karena harus diakui bahwa sebelumnya terjadi kelemahan koordinasi antara aparat penegak hukum, karena adanya tumpang tindih kewenangan dan munculnya ego sektoral serta eksistensi lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).

Dalam mencegah tindak pidana korupsi khususnya dalam penyelenggaraan PBJ adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif antikorupsi melalui pemantauan dan kajian terhadap kebijakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Monitoring dalam hal ini adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya. Menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan pemberian saran untuk memperbaiki/menyempurnakan masalah yang terjadi. Monitoring atau pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan⁷.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ sebagaimana dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, digambarkan dalam 2 (dua) faktor utama, yakni faktor subjektif dan objektif. Bahwa faktor subjektif adalah terkait dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh sifat tamak atau serakah dan gaya hidup mewah. karena dorongan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya dalam hal "aktualisasi diri", agar selalu eksis dalam mempertahankan posisinya sebagai pejabat atau politisi yang berhasil, dengan cara melanggar hukum. Sebagaimana dorongan melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi pada kelompok elit lainnya. Realitas tersebut menunjukkan masih lemahnya integritas penyelenggara negara. Faktor objektifnya adalah sistem penyelenggaraan PBJ bantuan sosial dalam penanganan Covid-19. Bahwa sistem penyelenggaraan PBJ yang dimaksudkan adalah Pertama, pelaksanaan PBJ yang tidak dilaksanakan secara terbuka dan

⁶ Indriyanto Seno Adji. (2015). Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum. Diadit Media.

⁷ Agus Sunaryanto, Adnan Topan Husodo, E. L., Abid, L., Diansyah, F., & Langkun, T. S. (2012). Modul monitoring penegakan hukum. Indonesia Corruption Watch.

Idham Chalid: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

transparan; Kedua, prosedur pelaksanaan PBJ yang tidak dilaksanakan sebagaimana aturan; (a) Pembentukan Tim Tekhnis PBJ bantuan sosial penanganan Covid-19 tidak dibuat secara formal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan tidak ada pembagian tugas (b) Tidak dilakukan pemeriksaan data/dokumen penyedia barang/jasa secara selektif; (c) Penunjukan penyedia barang/jasa yang seharusnya merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam pelaksanaannya lebih banyak ditentukan oleh JPB sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau selaku Menteri Sosial dan sebagian pejabat Kementerian Sosial dengan faktor nepotisme. Tidak memprioritaskan bahkan tidak melibatkan penyedia dalam katalog elektronik dan penyedia barang/jasa yang telah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19). Ketiga, pengawasan internal APIP yang masih lemah. Keempat, pengaruh relasi politik

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi PBJ dalam penanganan Covid-19 pada kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, terdapat 2 (dua) hal penting antara lain: pertama, penguatan integritas personal pada seorang pemimpin akan mendorong berkembangnya budaya antikorupsi pada penyelenggaraan PBJ. Diharapkan dengan integritas yang baik oleh setiap pemimpin institusi yang menyelenggarakan PBJ maka dapat meningkatkan integritas personal bawahannya untuk tetap taat pada aturan penyelenggaraan PBJ. Penguatan integritas personal penyelenggara PBJ perlu terus dilakukan dengan forum yang lebih khusus yakni orientasi pencegahan pencegahan tindak pidana korupsi dan forum-forum lainnya yang menyelipkan agenda pencegahan tindak pidana korupsi. Penguatan nilai-nilai integritas antikorupsi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain menjadi kewajiban setiap Pimpinan Institusi untuk selalu mengarahkan bawahannya pada perilaku anti korupsi. Hal tersebut juga menjadi kewenangan lembaga KPK khususnya dalam hal pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, pelaporan LHKPN dan pelaporan gratifikasi dalam meningkatkan integritas penyelenggara PBJ.

Kedua, Upaya perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan peran-peran pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PBJ dan peran institusi pencegahan tindak pidana korupsi. Meningkatkan peran pelaku pengadaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ dengan konsisten menjalankan aturan penyelenggaraan PBJ yang berdasarkan prinsip dan etika penyelenggaraan PBJ yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memaksimalkan perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ secara elektronik (khususnya katalog eelektronik sektoral dan lelang cepat secara eelektronik), peningkatan SDM penyelenggara PBJ yang lebih professional. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik Inspektoral Jenderal maupun BPKP dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan PBJ, mulai pada tahap perencanaan PBJ sampai serah terima pekerjaan. Didukung oleh peran Masyarakat dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengawasan penyelenggaraan pada PBJ dan pengaduan atas berbagai penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi. Diperkuat dengan peran koordinasi dan supervisi KPK dalam mengefektifkan peran pihak terkait dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PBJ dan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegakan hukum yang lebih baik agar dapat lebih maksimal dalam penegakan hukum yang melahirkan efek jera bagi pelakunya dan efek pencegah bagi masyarakat secara umum. Monitoring KPK dalam melakukan evaluasi dan kajian serta rekomendasi pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan PBJ khususnya dalam penanganan Covid-19 dan secara umum dalam penyelenggaraan PBJ yang lebih baik, lebih bersih dari tindak pidana korupsi. Peran Timnas PK dalam meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan PBJ yang lebih baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Agus Sunaryanto, Adnan Topan Husodo, E. L., Abid, L., Diansyah, F., & Langkun, T. S. (2012). *Modul monitoring penegakan hukum*. Indonesia Corruption Watch.
- Ayuningtyas, D., & Parinduri, S. K. (2017). *Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan*. 4, 1–28.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 1332–1336.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Universitas Gajah Mada.
- Indriyanto Seno Adji. (2015). *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.

- Kasiyanto, A. (n.d.). Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. In 2018.
- Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Setiawan, A. S., Wibowo, C. T., & Ginting, J. R. (2022). *Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Pub. L. No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst (2021).
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>